

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pelaksanaan pemerintahan yang baik (good governance) merupakan salah satu proses yang diterapkan dalam sebuah organisasi, baik organisasi swasta maupun pemerintahan untuk menentukan keputusan dan kebijakan dalam sebuah lingkup organisasi. Tatalaksana pemerintahan yang baik, walaupun tidak dapat menjamin sepenuhnya segala sesuatu akan menjadi sempurna namun, apabila dipatuhi jelas dapat mengurangi penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi. Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, tentunya diperlukan sepuluh prinsip-prinsip good governance. Salah satunya adalah prinsip transparansi. Transparansi merupakan salah satu prinsip yang dapat menjamin akses atau kebebasan bagi seluruh masyarakat untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan dan pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah, seperti informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang akan dicapai. Transparansi adalah adanya kebijakan terbuka bagi seluruh pengawasan. Sedangkan yang dimaksud dengan informasi adalah adanya informasi mengenai setiap aspek kebijakan pemerintah yang dapat dijangkau oleh seluruh masyarakat. Transparansi dapat mengatasi munculnya monopoli kekuasaan pembuat kebijakan. Dengan adanya transparansi, checks and balance akan dapat difungsikan dengan baik.

Transparansi juga dapat mengurangi tingkat penyimpangan anggaran, seperti korupsi. Sehingga upaya untuk meningkatkan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintah mudah diwujudkan. Transparansi keuangan dalam pemerintahan desa menjadi aspek utama penentu keberhasilan dalam pembangunan desa. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 60 Tahun 2014 Pasal 2 Tentang Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada

ketentuan peraturan perundang-undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. Pemerintah desa merupakan lingkup yang terkecil dalam sebuah pemerintahan Republik Indonesia, oleh karena itu kepala desa maupun perangkat desa harus dapat memahami tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dalam upaya meningkatkan kinerja pemerintah desa. Dengan adanya kinerja yang baik dalam pemerintah desa program-program yang direncanakan oleh pemerintah desa dapat dijalankan secara efektif dan efisien. Pemerintah desa juga memiliki peran penting dalam pembangunan desa.

Oleh karena itu transparansi dalam pengelolaan dana desa harus dijalankan secara maksimal, sehingga tujuan untuk pemerataan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud. Berdasarkan penjelasan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Setiap desa akan mengelola tambahan anggaran berupa Dana Desa yang akan diterima secara bertahap. Dengan adanya Dana Desa dapat menjadikan sumber pemasukan di setiap desa akan semakin bertambah. Dengan bertambahnya pendapatan desa yang diberikan oleh pemerintah dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat desa. Namun dengan adanya Dana Desa juga dapat memunculkan permasalahan yang baru dalam pengelolaan dana desa, pemerintah kampung diharapkan dapat mengelola dana desa dengan baik sebagaimana yang telah di jelaskan dalam peraturan perundang-undangan bahwasanya dana desa dikelola secara efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta mengutamakan kepentingan masyarakat. Berdasarkan hasil observasi awal yang saya lakukan bahwa Desa Tandihat merupakan desa yang terbilang masih jauh dari pusat kota, oleh karena itu tidak semua masyarakat desa tandihat memahami apa itu transparansi, walaupun pemerintah Desa tandihat

sudah memahami apa itu transparansi, akan tetapi, masyarakat sendiri masih memahami transparansi itu dengan pemahaman mereka sendiri bahwa Dana Desa di desa tersebut sudah terbuka.

Adapun karakteristik dan kondisi sosial masyarakat desa tandihat jika melihat dari segi persatuan masyarakat masih terbilang tinggi dalam partisipasi melakukan musyawarah untuk pembangunan desa dan juga sikap gotong-royong yang masih kuat. Berdasarkan pengamatan yang saya lakukan dengan menggunakan indikator transparansi bahwa adanya ketersediaan aksesibilitas dokumen seperti buku realisasi anggaran Dana Desa yang bisa didapatkan di kantor Kepala desa tandihat Kemudian adanya kejelasan, keterbukaan serta kemudahan bagi masyarakat untuk dapat mengakses informasi tentang rincian anggaran Dana Desa dan juga hasil dari pembangunan dengan adanya pemasangan baliho di beberapa titik yang dilakukan oleh pemerintah desa tandihat. sebelum tahun 2015 dana desa masih disebut dengan subsidi. Dana Desa yang telah diterima sejak Tahun 2015 tersebut digunakan untuk empat (4) bidang yaitu meliputi, pemberdayaan masyarakat, pembinaan masyarakat, pembinaan sarana sosial dan prasarana (pembangunan). Oleh karena itu perlu kiranya untuk melakukan penelitian di Desa tandihat untuk melihat bagaimana proses mekanisme dan transparansi pengelolaan Dana Desa. Transparansi dalam pengelolaan Dana Desa sangat dibutuhkan untuk mendukung pembangunan dan perkembangan desa menjadi lebih baik, Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Transparansi Pengelolaan Dana Desa Tandihat Kecamatan Tambusai Barat”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan fokus dalam penelitian ini yaitu bagaimana transparansi pengelolaan Dana Desa Kantor Kepala Desa Tandihat Kecamatan Tambusai Barat Kabupaten Rokan Hulu?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana Mekanisme pengelolaan Dana Desa Tandihat Kecamatan Tambusai Barat.
2. Untuk mengetahui bagaimana transparansi pengelolaan Dana Desa Tandihat Kecamatan Tambusai Barat.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan sebagai berikut:

1. Teoritis yaitu berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai transparansi dalam pengelolaan Dana Desa, serta dapat mengaplikasikan ilmu yang didapat selama mengikuti perkuliahan untuk melihat dan membedakan teori dan kenyataan yang terjadi dilapangan.
2. Praktis yaitu berdasarkan hasil Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan informasi bagi masyarakat umum maupun pemerintah Kampung mengenai transparansi dalam pengelolaan Dana Desa, agar pengelolaan Dana Desa dapat dijalankan secara transparansi

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI**

#### **2.1 Transparansi**

##### **2.1.1 Pengertian Transparansi**

Transparansi merupakan penyampaian informasi tentang proses pengelolaan maupun penyelenggaraan pemerintah kampung secara terbuka dan jujur kepada seluruh masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui serta dapat mengakses informasi secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya kepada peraturan perundangundangan.

Ratinto (2008:51) memberikan pendapat bahwa:

transparansi dalam penyelenggaraan pelayanan publik adalah terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan secara memadai dan mudah dimengerti oleh seluruh masyarakat. Transparansi dapat menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yaitu informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil yang dicapai dari kebijakan tersebut.

Transparansi dibangun berdasarkan kebebasan arus informasi. Proses dan informasi, secara langsung dapat diterima oleh mereka yang membutuhkan informasi. Transparansi merupakan

salah satu prinsip good governance yaitu adanya keterbukaan dalam proses pengelolaan dana desa yang memungkinkan masyarakat dapat mengetahui serta bisa mengakses informasi dengan mudah tentang penyelenggaraan pemerintah, baik informasi tentang kebijakan, proses, pembuatan dan pelaksanaannya yang telah dilakukan serta hasil yang telah dicapai dalam melakukan transparansi pengelolaan dana desa. Transparansi merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam mengakses informasi. Sehingga dengan adanya transparansi dapat membangun kepercayaan masyarakat melalui adanya akses yang memadai untuk mendapatkan informasi yang fakta dan akurat. Keterbukaan atau transparansi dapat diartikan sebagai tindakan yang memungkinkan suatu persoalan dapat menjadi jelas, serta mudah untuk difahami oleh kalangan masyarakat dan dapat dibuktikan kebenarannya sehingga tidak ada lagi permasalahan Pemerintah desa berkewajiban memberikan informasi yang terkait dengan keuangan desa serta informasi lainnya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Dalam penyelenggaraan pemerintahan harus adanya kejelasan dan tidak dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan rahasia, segala urusan maupun proses perencanaan yang dilakukan harus dapat dipertanggungjawabkan dan diketahui oleh publik. Transparansi sangat dibutuhkan untuk setiap lembaga publik yang memiliki kepentingan terhadap orang banyak.

### **2.1.2 Indikator Transparansi**

Adapun indikator transparansi dalam model pengukuran pelaksanaan Good Governance. Menurut Mulyaningih Transparansi dapat diukur melalui beberapa indikator yaitu:

1. Adanya ketersediaan aksesibilitas dokumen.
2. Adanya kejelasan dan kelengkapan informasi.
3. Adanya keterbukaan.

4. Kerangka regulasi yang menjamin transparansi.

### **2.1.3 Prinsip-Prinsip Transparansi**

Dalam mewujudkan transparansi tentunya harus memenuhi beberapa prinsip. Humanitarian Forum Indonesia mengemukakan ada enam (6) prinsip dalam transparansi yaitu sebagai berikut:

1. Adanya informasi yang mudah dipahami serta dapat diakses mengenai informasi dana, cara pelaksanaan, proses pelaksanaan, serta bentuk bantuan atau program.
2. Adanya informasi yang dipublikasikan serta adanya media yang mengakses informasi mengenai proses kegiatan dan detail keuangan.
3. Adanya laporan berkala yang disertai dokumen atau bukti mengenai pendayagunaan sumberdaya alam dalam perkembangan proyek yang dapat diakses oleh umum/publik.
4. Adanya laporan tahunan mengenai keuangan serta pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh desa dan disertai dengan dokumen atau bukti.
5. Adanya Website atau media yang digunakan dalam mempublikasikan kegiatan yang dilakukan dalam organisasi desa.
6. Adanya Pedoman dalam melakukan penyebaran informasi

## **2.2 Desa**

### **2.2.1 Pengertian Desa**

Desa secara etimologi berasal dari bahasa Sanskerta, *deca* yang berarti Tanah Air atau tanah kelahiran. Sementara itu, menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, desa adalah satu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang memiliki sistem pemerintahan sendiri.

Desa adalah sebuah agregasi koloni di kawasan pedesaan. Desa adalah pemberian kawasan manajerial di Indonesia dibawah kecamatan yang mengepalai oleh kepala desa atau kepala dusun.

Berdasarkan pertaturan Undang-Undang No. 6 tahun 2014, Desa ialah kepaduan masyarakat hukum yang mempunyai batas kawasan yang berhak untuk mengelola dan menjalankan kegiatan pemerintahan, kebutuhan masyarakat domestik menurut gagasan masyarakat, kebebasan asal usul, dan kebebasan tradisional yang disegani dalam struktur pemerintahan Indonesia.

**Masyarakat hukum Berdasarkan Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014**Desa adalah kesatuan yang mempunyai batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI.

Terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk pembentukan suatu desa sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 8 tentang desa yaitu:

- a. Batas usia Desa paling sedikit 5 tahun terhitung sejak pembentukan.
- b. Jumlah penduduk.
- c. Wilayah kerja yang memiliki akses transportasi atas wilayah.
- d. Sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan masyarakat sesuai dengan adat istiadat Desa.
- e. Memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung.
- f. Batas wilayah desa yang dinyatakan dalam bentuk peta Desa yang telah ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota.
- g. Sarana dan prasarana bagi pemerintah Desa



h. Tersedianya dana operasional.

Desa memiliki beberapa karakteristik yang berbeda dengan perkotaan, dimana ciri-ciri desa adalah sebagai berikut:

1. Kehidupan masyarakat desa dianggap sangat dekat dengan alam. Dengan demikian, pekerjaan-pekerjaan ditata menjadi homogen dan bergantung pada bidang pertanian, peternakan, dan perikanan.
2. Kepadatan penduduk relatif rendah, rasio penduduk antar wilayah rendah, ditunjukkan dengan masih adanya rumah-rumah di desa dengan pekarangan yang tidak berdekatan dengan tetangga.
3. Ciri desa selanjutnya adalah interaksi masyarakat desa lebih intens. Selain itu, komunikasi juga bersifat personal agar kita saling mengenal dan saling membantu.
4. Masyarakat desa juga memiliki semangat solidaritas yang sangat kuat. Hal ini terjadi karena penduduk desa memiliki tujuan ekonomi, budaya dan kehidupan yang sama.
5. Mobilitas masyarakat desa juga cenderung rendah. Memang, terbatasnya lapangan kerja dan ikatan masyarakat membuat penduduk desa jarang bepergian atau pergi ke tempat yang jauh.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 pasal 67, Desa memiliki hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan yaitu:

Kewajiban Desa untuk:

1. Melindungi dan menjaga persatuan, kesatuan, serta kerukunan masyarakat Desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
2. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Desa.
3. Mengembangkan kualitas kehidupan demokrasi.

4. Mengembangkan pemberdayaan masyarakat Desa, dan
5. Memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Desa.

Hak Desa untuk:

1. Mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat Desa.
2. Menetapkan dan mengelola kelembagaan Desa, dan
3. Mendapatkan sumber pendapatan.

### **2.2.2 Pemerintah Desa**

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, menyatakan bahwa pemerintah desa merupakan penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengatur dan mengurus seluruh kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Reuplik Indonesia (PNKRI).

Pemerintah desa juga dapat diartikan sebagai sekumpulan orang yang saling bekerja sama dan memiliki keahlian masing-masing dalam mengelola kewenangan-kewenangan yang telah diberikan serta melaksanakan kepemimpinan dan koordinasi pemerintah dan pembangunan masyarakat dari lembaga-lembaga dimana mereka ditempatkan.

Pemerintah desa merupakan bagian terkecil dari pemerintah Nasional, yang penyelenggaraannya hanya ditujukan kepada Desa. Pemerintah desa yaitu sebuah proses dimana adanya usaha-usaha pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat desa yang masih jauh tertinggal dengan desa-desa yang sudah maju dan berkembang baik dari segi perekonomian maupun dari segi pembangunan.

Pemerintah desa merupakan kepala desa yang disebut dengan nama lain serta diabantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah desa.

Danni Pangaribowo (2018:41) memberikan pendapat bahwa:

1. Memimpin penyelenggaraan pemerintah Desa
2. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa
3. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset Desa
4. Menetapkan peraturan Desa
5. Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja Desa
6. Membina kehidupan masyarakat Desa
7. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa
8. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa
9. Mengembangkan sumber pendapatan desa
10. Mengusulkan dan menerima pelimpahan kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa
11. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat
12. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa penyelenggaraan pemerintah desa dilakukan berdasarkan asas-asas sebagai berikut:

1. Kepastian hukum.
2. Tertib penyelenggaraan pemerintah.
3. Tertib kepentingan umum.
4. Keterbukaan.
5. Proporsionalitas.
6. Akuntabilitas.
7. Efektifitas dan efesiensi.
8. Kearifan lokal.
9. Keberagamaan.
10. Partisipatif.

### **2.2.3 Struktur Organisasi Pemerintah Desa**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (MENDAGRI) Nomor 84 Tahun 2015 Tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOT) Pemerintah Desa telah di terbitkan sebagai tindak lanjut dari Undang-undang Desa. Pemerintah desa adalah kepala desa yang dibantu oleh perangkat desa yang terdiri atas sekretariat desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis. Berikut adalah Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

#### **1. Kepala Desa**

Kepala Desa adalah yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintahan daerah.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya kepala desa mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat,
- c. Melaksanakan kehidupan demokrasi,
- d. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat
- e. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik,
- f. Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa,
- g. Mendamaikan perselisihan masyarakat di desa,
- h. Mengembangkan pendapatan masyarakat desa, dan
- i. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa.

#### **2. Sekretaris Desa**

Sekretaris Desa adalah perangkat desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretaris desa dan dibantu oleh staf sekretariat. Sekretariat terdiri dari tiga (3) urusan meliputi, urusan tata usaha dan umum, urusan keuangan, dan urusan perencanaan. Dan paling sedikit dua (2) urusan yaitu meliputi, urusan umum dan perencanaan dan urusan keuangan, dan masing-masing urusan tersebut dipimpin oleh kepala pengurus.

Adapun Fungsi sekretaris desa sebagai berikut:

- a. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi.
  - b. Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber pendapatan dan pengeluaran, dan administrasi penghasilan kepala desa.
  - c. Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, melakukan monitoring dan evaluasi program, dan serta penyusunan laporan.
3. Pelaksanaan kewilayahan

Pelaksanaan kewilayahan merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan. Jumlah unsur pelaksana kewilayahan ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dengan kemampuan keuangan desa serta memperhatikan luas wilayah kerja, karakteristik, geografis, jumlah kepadatan penduduk, serta sarana prasarana penunjang tugas. Tugas kewilayahan meliputi, penyelenggaraan Pemerintah Desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Kemudian tugas kewilayahan dilaksanakan oleh kepala dusun atau ditetapkan lebih lanjut dalam peraturan Bupati/Walikota dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

#### 4. Pelaksanaan teknis

Pelaksanaan Teknis merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional. Pelaksana teknis terdiri dari tiga (3) seksi meliputi, seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan, dan seksi pelayanan, paling sedikit meliputi dua (2) seksi yaitu, seksi pemerintahan serta seksi kesejahteraan dan pelayanan. Kemudian masing-masing seksi dipimpin oleh Kepala Seksi.

#### **2.2.4 Peran Pemerintah Desa Dalam Pembangunan**

Dalam pembangunan desa peran pemerintah desa sangat penting baik dalam pembangunan desa maupun pemberdayaan masyarakat, sebagaimana kita ketahui bahwa masyarakat yang lebih mengetahui apa yang mereka butuhkan sampai masyarakat tersebut merasa bahwa hidupnya sudah terjamin, adil, aman, dan sejahtera baik dari segi perekonomian maupun pembangunan. Oleh karena itu berjalan atau tidaknya sebuah pembangunan serta kesejahteraan masyarakat berada dibawah pimpinan pemerintah desa.

Adapun tugas pemerintah desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyatakan bahwa desa adalah penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat. Ada beberapa peran pemerintah desa sebagai pelaksana pemerintah yaitu sebagai berikut:

1. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (MENDAGRI) Nomor 113 Tahun 2014, pengelolaan keuangan desa harus dilakukan secara transparan yang meliputi seluruh kegiatan yaitu, perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, serta pertanggungjawaban keuangan. Pengelolaan keuangan desa harus mampu dipertanggungjawabkan dan penyampaian informasi kepada masyarakat harus dilakukan

secara transparan, akurat dan disertai dengan bukti baik secara tertulis maupun melalui media informasi.

2. Peran pemerintah desa dalam menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan yaitu pemerintah desa memiliki peran menggerakkan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan maupun musyawarah. Partisipasi masyarakat dapat dilihat dari kesediaan masyarakat untuk mengikuti musyawarah dan pembangunan serta memberikan saran dan masukan terhadap pembangunan desa, dan juga ikut serta berkerjasama dalam proses pembangunan baik dari tahap awal hingga selesai.
3. Pemerintah desa juga memiliki peran untuk menggerakkan partisipasi masyarakat dalam menciptakan ketertiban dan keamanan masyarakat.
4. Peranan pemerintah desa untuk pemberdayaan masyarakat desa yaitu bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup dari masyarakat itu sendiri. Dengan adanya kemampuan yang memadai masyarakat dapat menunjang pertumbuhan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Sebagaimana kita ketahui bahwa Pemerintah desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa, sedangkan perangkat desa terdiri dari sekretaris desa dan perangkat lainnya, yaitu sekretariat desa, pelaksana teknis lapangan dan unsur kewilayahan, yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya setempat:

1. Kepala Desa Kepala desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, antara lain pengaturan kehidupan masyarakat sesuai dengan kewenangan desa seperti, pembuatan peraturan desa, pembentukan lembaga kemasyarakatan, pembentukan badan usaha milik desa dan kerja sama antar desa.

2. Perangkat Desa Perangkat desa yang terdiri dari sekretaris desa, pelaksana teknis lapangan dan unsur kewilayahan, mempunyai tugas membantu kepala desa dan bertanggungjawab kepada kepala desa.
3. Sekretaris Desa Berdasarkan ketentuan pada pasal 25 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, jabatan sekretaris desa diisi dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memenuhi persyaratan.
4. Perangkat Desa Lainnya Perangkat desa lainnya adalah staf sekretariat, pelaksana teknis lapangan, dan perangkat kewilayahan. Perangkat desa dimaksud diangkat oleh kepala desa dari penduduk desa setempat, dan ditetapkan dengan keputusan kepala desa.

Dalam membangun sebuah desa tentunya desa tersebut harus memiliki pemimpin yang mampu membawa desa tersebut ke arah yang lebih baik. Berikut ada beberapa fungsi yang harus dijalankan oleh pemerintah desa.

Bambang Trisantono Soemantri (2011:7) memberikan pendapat:

Bahwa fungsi pemerintah sebagai berikut:

Adapun fungsi pemerintah desa secara operasional dapat dibedakan dalam lima (5) fungsi pokok yaitu:

1. Fungsi instruktif merupakan komunikasi yang dilakukan melalui satu arah dimana pemerintah sebagai komunikator yang akan menentukan apa, bagaimana, dan dimana pemerintah itu dikerjakan agar keputusan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Dalam fungsi ini pemerintah dituntut harus mempunyai kemampuan dalam memimpin.
2. Fungsi konsultatif yaitu komunikasi yang dilakukan secara dua arah merupakan komunikasi yang dilakukan secara timbal balik antara pemerintah dan masyarakat dengan melakukan musyawarah untuk mendapatkan saran maupun masukan dalam pengambilan sebuah keputusan.
3. Fungsi partisipasi yaitu pemerintah harus melibatkan peran masyarakat baik dalam pengambilan keputusan maupun dalam pelaksanaannya.
4. Fungsi delegasi yaitu dilaksanakan dengan memberikan pelimpahan wewenang dalam membuat maupun menetapkan baik melalui persetujuan maupun tanpa persetujuan dari pemerintah. Adanya kepercayaan antara pemberi dan penerima delegasi.
5. Fungsi pengendalian yaitu adanya pengawasan dan pengarahan serta koordinasi yang baik dengan anggota dalam menjalankan tugas agar tujuan dapat tercapai dan berjalan dengan efektif.



### **2.2.5 Sumber Pendapatan Desa**

Desa mempunyai sumber pendapatan Desa yang terdiri atas pendapatan asli Desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/ Kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/ Kota, alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Bantuan keuangan dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/ Kota, serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.

Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/ Kota kepada Desa diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah yang bersangkutan. Bantuan tersebut diarahkan untuk percepatan Pembangunan Desa. Sumber pendapatan lain yang dapat diusahakan oleh Desa berasal dari Badan Usaha Milik Desa, pengelolaan pasar Desa, pengelolaan kawasan wisata skala Desa, pengelolaan tambang mineral bukan logam dan tambang bantuan dengan tidak menggunakan alat berat, serta sumber lainnya dan tidak untuk dijualbelikan. Bagian dari dana perimbangan yang diterima Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa. Alokasi anggaran untuk Desa yang bersumber dari Belanja Pusat dilakukan dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan.

## **2.3 Dana Desa**

### **2.3.1 Pengertian Dana Desa**

Sejauh ini Dana desa dapat didefinisikan sebagai semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik desa berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2016 tentang desa menyatakan bahwa, desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kewenangannya sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Oleh sebab itu Dana Desa akan digunakan untuk mendanai keseluruhan kewenangan desa sesuai dengan kebutuhan dan prioritas dana desa tersebut.

Keuangan Desa harus dikelola berdasarkan asas-asas yaitu, asas transparan, asas akuntabel, asas partisipatif, serta keuangan desa harus dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Kemudian dokumen publik tentang pengelolaan keuangan desa harus dapat diakses oleh seluruh masyarakat desa, serta tidak adanya diskriminasi terhadap antara satu golongan dengan golongan yang lain (tertentu) terkait dengan pengelolaan keuangan desa.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 Tentang Desa. Dana Desa “merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai seluruh penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan serta pemberdayaan masyarakat dapat berjalan dengan baik.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 2 Tentang Desa. Dana Desa harus dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta mengutamakan kepentingan masyarakat.

#### **2.4 Laporan Dana Desa**

Laporan keuangan desa adalah salah satu bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa yang baik. Secara umum, laporan keuangan desa terdiri dari laporan keuangan

desa yang memiliki komponen kurang lebih sama dengan laporan neraca disebut Laporan Kekayaan Milik Desa yang dapat menggambarkan selisih aset yang dimiliki dengan kewajiban desa selama periode waktu tertentu

#### **2.4.1 Tujuan dan Fungsi Laporan Dana Desa**

Tujuan laporan keuangan desa adalah untuk meningkatkan keterbukaan atau transparansi informasi serta akuntabilitas keuangan desa. Apa fungsi dan manfaat laporan keuangan bagi desa? Secara umum manfaat laporan keuangan desa adalah sebagai berikut:

1. Bisa dipakai oleh pihak internal dan eksternal desa.
2. Laporan keuangan yang disusun sesuai dengan kualitas standar akuntansi keuangan akan meningkatkan kredibilitas pemerintah desa.
3. Sebagai salah satu bentuk penerapan *good and clean governance*.

#### **2.4.2 Indikator Pengelolaan Dana Desa**

Indicator transparansi pengelolaan keuangan desa (menurut kristianten)

1. adanya aksesibilitas dokumen
2. adanya kejelasan dan kemudahan akses informasi
3. adanya keterbukaan proses
4. adanya kerangka regulasi

### **2.5 Pengelolaan Dana Desa**

Berdasarkan Permendagri No.20 Tahun 2018, Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Jadi, memang pengelolaan keuangan desa itu merupakan suatu rangkaian kegiatan yang berurusan dengan keuangan desa yang dilakukan secara tahap demi tahap yang bertugas untuk

mengelola keuangan desa adalah PPKD merupakan singkatan dari pelaksana pengelolaan keuangan desa. Adapun yang termasuk dalam PPKD antara lain:

1. Sekretaris desa
2. Kasi dan kaur desa
3. Kaur keuangan ( Bendahara Desa )

Jadi, tidak semua perangkat desa menjadi bagian dari pelaksana pengelolaan keuangan desa. Daftar PPKD di atas diatur pada Pasal 4 Permendagri No.20 Tahun 2018. yang berhak mengelola dana desa adalah Kepala Desa selaku **pemegang kuasa** dan sekretaris desa, kaur dan kasi, dan kaur keuangan selaku **pelaksana**.

Dalam prosesnya, mengelola keuangan desa tentu tidak bisa sembarang. Ia harus berdasarkan pada asas-asas tertentu agar tujuan dan manfaat pengelolaannya itu dapat tercapai. Adapun asas Pengelolaan Keuangan Desa (PKD) di antaranya **transparan, akuntabel, partisipatif, tertib, dan disiplin anggaran**.

## **2.6 Asas-Asas Pengelolaan Dana Desa**

Dalam mencapai efektifitas dan efesiensi dalam pengelolaan keuangan desa tentunya harus memerlukan beberapa asas serta prinsip yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam mengelola keuangan desa, sehingga dana yang jumlahnya sangat terbatas dapat digunakan secara efektif, efisien, ekonomis, dan berkeadilan. Dengan adanya pengelolaan keuangan yang baik diharapkan mampu menghasilkan perbandingan terbaik antara pemasukan dan pengeluaran keuangan desa tersebut. Berikut adalah beberapa asas atau prinsip-prinsip dalam pengelolaan keuangan desa.

1. Asas kesatuan: adalah prinsip atau asas yang menghendaki agar semua pendapatan dan belanja desa disajikan dalam kesatuan dokumen anggaran desa.

2. Asas universalitas: ialah asas atau prinsip yang mengharuskan agar setiap transaksi keuangan desa ditampilkan secara utuh dalam dokumen anggaran desa.
3. Asas tahunan: adalah asas atau prinsip yang membatasi masa berlakunya anggaran untuk suatu tahun anggaran.
4. Asas spesialitas: yaitu asas atau prinsip yang mewajibkan agar setiap kredit anggaran yang disediakan terinci secara jelas peruntukannya.
5. Asas akuntabilitas yang berorientasi pada hasil yaitu asas atau prinsip yang menentukan bahwa setiap kegiatan pengelolaan keuangan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
6. Asas proporsionalitas: yaitu asas atau prinsip yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam pengelolaan keuangan desa.
7. Asas profesionalitas: yaitu asas atau prinsip yang mengutamakan keahlian berdasarkan kode etik dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
8. Asas keterbukaan: yaitu asas atau prinsip yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang pengelolaan keuangan desa dengan tetap memperhatikan perlindungan terhadap hak pribadi dan golongan.
9. Asas pemeriksaan keuangan oleh BPK yang bebas dan mandiri: yaitu asas atau prinsip yang memberikan kebebasan bagi BPK untuk melakukan pemeriksaan keuangan desaan tidak boleh di pengaruhi oleh siapapun.
10. Asas value for money: yaitu asas atau prinsip yang menekankan bahwa dalam pengelolaan dalam pengelolaan keuangan desa harus dilakukan secara ekonomis, efisien dan efektif.

11. Asas kejujuran: yaitu asas atau prinsip yang menekankan bahwa dalam pengelolaan dana publik (termasuk APBDesa) harus di percayakan kepada aparat yang memiliki integritas dan kejujuran yang tinggi, sehingga potensi munculnya praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dapat diminimalkan.
12. Asas pengendalian: yaitu asas atau prinsip yang menghendaki dilakukannya monitoring terhadap penerimaan maupun pengeluaran anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) sehingga bila terjadi selisih (varians) dapat segera dicari penyebab timbulnya selisih tersebut.
13. Asas ketertiban dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan: yaitu asas atau prinsip yang mengharuskan bahwa dalam pengelolaan keuangan desa wajib berpedoman kepada peraturan perundangundangan yang berlaku.
14. Asas bertanggungjawab: yaitu asas atau prinsip yang mewajibkan kepada penerima amanah atau penerima mandat untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumberdaya dan pelaksana kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
15. Asas keadilan: yaitu asas atau prinsip yang menekankan perlunya keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya dan atau keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan obyektif.
16. Asas kepatutan: yaitu asas atau prinsip yang menekankan adanya suatu sikap dan tindakan yang wajar dan proporsional.
17. Asas manfaat untuk masyarakat: yaitu asas atau prinsip yang mengharuskan bahwa keungan desa wajib digunakan atau diutamakan untuk memnuhi kebutuhan masyarakat desa.

## **2.7 Tahap – Tahap pengelolaan Dana Desa**

Berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan serta pertanggungjawaban keuangan desa.

### **2.7.1 Perencanaan**

Dalam perencanaan pembangunan desa harus diselenggarakan dengan melibatkan masyarakat desa dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa. Jika melihat dari segi dokumentatif perencanaan dan pembangunan desa tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) yang hanya berlaku selama enam tahun dan Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau disebut dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) yang berlaku satu tahun. Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan rencana program kegiatan desa yang dijadikan sebagai acuan dalam menyusun anggaran pendapatan dan belanja desa.

### **2.7.2 Pelaksanaan**

Penganggaran dilaksanakan setelah rencana kerja pemerintah desa ditetapkan. Anggaran pendapatan desa merupakan rencana anggaran keuangan tahunan pemerintah desa yang ditetapkan untuk menyelenggarakan program dan kegiatan yang menjadi kewenangan desa.

Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa meliputi beberapa prinsip yang harus dipenuhi yaitu seluruh penerimaan dan pengeluaran desa harus dilaksanakan melalui Rekening Kas Desa, untuk mencegah terjadinya penyelewengan keuangan desa pelaksanaan kegiatan desa harus disertai dengan dokumen sebagai bukti.

### **2.7.3 Penatausahaan**

Penatausahaan keuangan desa merupakan kegiatan pencatatan yang dilakukan oleh Bendahara desa. Kemudian Bendahara diwajibkan untuk melakukan pencatatan terhadap seluruh transaksi baik pengeluaran maupun penerimaan.

#### **2.7.4 Pelaporan**

Pelaporan memiliki beberapa Indikator yaitu: kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati/walikota, Laporan semester pertama dilaporkan paling lambat akhir bulan Juli tahun berjalan, Laporan akhir tahun dilaporkan paling lambat bulan Januari tahun berikutnya.

#### **2.7.5 Pertanggungjawaban**

Pertanggungjawaban, Indikator pertanggungjawaban meliputi, kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa kepada bupati/walikota sebagai pertanggungjawaban, laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja serta pembiayaan, kemudian laporan pertanggungjawaban disampaikan kepada masyarakat secara tertulis maupun melalui media yang dapat diakses dan Mudah dijangkau

### **2.8 Transparansi pengelolaan dana desa**

Penyampaian informasi tentang proses pengelolaan maupun penyelenggaraan pemerintah kampung secara terbuka dan jujur kepada seluruh masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui serta dapat mengakses informasi secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang didefinisikan sebagai semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik desa berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban transparansi dana desa dapat di akses dari tinggimya



transparansi dari para pegawai organisasi di kantor kepala desa di daerah tersebut transparansi pengelolaan dana desa dapat dilihat sebagai berikut


Miftahuddin (2018:123) memberikan pendapat:

Bahwa laporan Pendapatan Desa sebagai berikut:

1. Laporan pendapatan desa  
Laporan Pendapatan desa merupakan laporan penerimaan dari berbagai usaha pemerintah desa melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu di bayar lagi untuk mengumpulkan dana guna keperluan desa dalam membiayai kegiatan rutin/pembangunan.
  2. Laporan belanja desa  
Belanja desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak akan di terima Kembali oleh desa kegunaan dari belanja desa adalah untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam musyawarah desa dan sesuai dengan prioritas pemerintah daerah beberapa jenis belanja desa yaitu :
    - 1) Belanja pegawai  
Belanja yang di gunakan untuk pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi kepala desa dan perangkat desa serta tunjangan BPD. belanja ini dianggarkan dalam kelompok belanja penyelenggaraan pemerintah desa dengan kegiatan berupa pembayaran penghasilan tetap tunjangan.
    - 2) Belanja barang dan jasa  
Belanja barang dan jasa adalah belanja yang digunakan untuk pengeluaran /pembelian /pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 1 tahun misalnya : alat tulisnantor dan lain sebagainya yang sejenis.
    - 3) Belanja modal  
Belanja modal adalah belanja yang di gunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian pengadaan barang atau pembangunan yang nilai manfaat nya lebih dari 1 tahun seta di gunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa termasuk dalam belanja modal adalah upah kerja yang di keluarkan untuk perolehan asset.
  3. Laporan biaya lain lain  
Laporan biaya lain-lain adalah biaya-biaya yang terdiri dari bermacam-macam transaksi serta tidak tercantum dalam salah satu perkiraan yang terdapat dalam transaksi perusahaan.
- 2.9 Kerangka pikiran**

**Gambar 2.9**

**Gambar kerangka pikir**



## 2.10 Penelitian Terdahulu

**Tabel 2.10 Penelitian Terdahulu**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JUDUL PENELITIAN</b>	<b>METODE PENELITIAN</b>	<b>HASIL PENELITIAN</b>
1	Nirwana Ahmad (2016)	Pengelolaan keuangan desa berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 (Studi Kasus Pada Desa Di Kecamatan Beranti Kabupaten Sidenreng Rappang)	Metode Kualitatif	Hasil penelitian adalah ditemukan bahwa pengelolaan keuangan desa pada tahun 2014 belum menerapkan transparansi dalam pelaksanaan keuangan desa .
2	Iqsan (2016)	Transparansi	Deskriptif	Hasil penelitian

		pemerintah desa dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDES) di Desa Long nah Kecamatan Muara Anlong Kabupaten Kutai Timur	Kualitatif	menunjukkan bahwa penerapan prinsip transparansi sudah terlaksana dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana pemerintah desa memenuhi transparansi mulai dari menyediakan pengumuman kebijakan anggaran dan desa, menyediakan dokumen anggaran
3	Farida (2015)	Transparansi pemerintah desa dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa di Desa Sidogedungbatu Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik	Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitian adalah transparansi di Desa Sidogedungbatu sudah baik. Pertanggung jawaban Anggaran Dana Desa baik secara teknis maupun administrasi sudah baik, namun dalam hal pertanggungjawaban administrasi keuangan kompetensi sumber daya manusia pengelola merupakan kendala utama, sehingga masih memerlukan aparat pemerintah daerah guna penyesuaian perubahan aturan setiap tahun
4	Risya Umami, Idang Nurodin (2017)	Pengaruh Transparansi Terhadap pengelolaan keuangan Desa	Deskriptif Kualitatif	Hasil Penelitian bahwa Transparansi berpengaruh secara simultan terhadap pengelolaan keuangan desa.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, penelitian ini bertujuan dapat memberikan gambaran secara terarah dan jelas baik secara lisan maupun tulisan yang didapatkan dari hasil pengamatan perilaku yang diamati secara sistematis yang berkaitan dengan objek penelitian dengan memberikan data dan informasi yang akurat. Pada dasarnya penelitian kualitatif merupakan penelitian yang memfokuskan pada fenomena-fenomena dan kegiatan untuk mengetahui pandangan secara mendalam terhadap karakteristik umum tentang fenomena yang terjadi dalam kehidupan masyarakat baik secara individu maupun kelompok. Dengan menggunakan pendekatan ini diharapkan mampu memberikan pemahaman

mengenai transparansi dalam pengelolaan dana desa di Kantor Kepala Desa Tandihat Kecamatan Tambusai Barat Kabupaten Rokan Hulu.

### **3.2 Lokasi Penelitian**

Adapun lokasi penelitian dalam penelitian ini akan dilakukan di Kantor Kepala Desa Kecamatan Tambusai Barat Kabupaten Rokan Hulu. Peneliti tertarik memilih desa tersebut karena desa tandihat merupakan desa yang terbilang masih jauh dari pusat kota dan masyarakat desa tersebut juga belum memahami apa itu transparansi, walaupun pemerintah Desa sudah memahami apa itu transparansi namun, masyarakat masih memahami transparansi itu dengan pemahaman mereka sendiri. Oleh karena itu perlu kiranya untuk melihat bagaimana mekanisme dan transparansi yang dilakukan oleh pemerintah kampung dalam melakukan pengelolaan Dana Desa.

### **3.3 Jenis dan Sumber Data**

Penelitian kualitatif dalam memperoleh data didapatkan melalui kata-kata maupun tindakan. Sumber data merupakan salah satu proses dalam sebuah penelitian, maka dari itu pengambilan sampel harus dilengkapi dengan adanya penentuan subjek dan objek guna untuk dapat memudahkan peneliti dalam melakukan proses penelitian. Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini didapatkan dengan data primer dan data skunder, Yaitu:

#### **1. Data Primer**

Data primer merupakan data maupun informasi yang langsung diberikan kepada peneliti (pengumpul data). Maka dari itu data primer harus dilakukan langsung oleh peneliti tanpa melalui perantara orang lain. Dalam penelitian ini data primer merupakan data yang didapatkan langsung dari hasil wawancara mengenai Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Tandihat Kecamatan Tambusai Barat.

## 2. Data Sekunder

Data skunder yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu data yang didapatkan dari berbagai dokumen atau buku yang disediakan oleh Desa Tandihat maupun dari ,peraturan perundangundangan, jurnal penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang dapat memberikan informasi terkait dengan bagaimana Transparansi Pengelolaan Dana Desa yang dilakukan oleh aparat pemerintah Desa Tandihat.

### **3.4 Teknik Pengumpulan Data**

#### 1. Observasi

Observasi merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara di sengaja dan sistematis tentang fenomena sosial dengan melakukan pengamatan dan pencatatan. Dalam penelitian ini peneliti langsung terjun ke lapangan untuk melihat kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah kampung dalam melakukan pengelolaan dana desa. Dengan melakukan observasi peneliti akan menemukan dan mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan transparansi pengelolaan dana desa. Dalam penelitian ini dokumentasi foto dapat menjadi bukti yang akurat, seperti foto sebelum dan sesudah pembangunan maupun foto bentuk transparan dalam memberikan informasi mengenai pembangunan Desa Tandihat Kecamatan Tambusai Barat Kabupaten Rokan Hulu.

#### 2. Wawancara

Wawancara merupakan proses pengumpulan data yang dilakukan secara langsung dengan cara pengajuan pertanyaan kepada informan dan memfokuskan pada satu permasalahan untuk mendapatkan informasi yang penting terkait dengan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Maka dari itu mengenai informasi atau data langsung

didapatkan dari orang yang mempunyai pengalaman terkait dengan pengelolaan dana desa.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai pengetahuan baik itu dari buku yang tersedia di Desa Tandihat maupun jurnal penelitian yang dilakukan sebelumnya yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Kemudian data yang dapat dikumpulkan dari buku laporan tahunan, browsur informasi, papan informasi, baliho, RPJMK, APBDes, maupun RKPDes terkait dengan transparansi pengelolaan dana desa di Kantor Kepala Desa Tandihat Kecamatan Tambusai Barat Kabupaten Rokan Hulu.